



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp/Fax (0511) 4781455
Website: disperkim.banjarbarukota.go.id / E-mail: admin@disperkim.banjarbaru.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : 800/300 /DPP

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN) DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
4. Instruksi Walikota Banjarbaru Nomor 027/Kesbangpol/2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarbaru Tahun 2020;

Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut yang menyatakan Indonesia Darurat Narkoba dan bentuk Implementasi dari Pencegahan dan Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN), bersama ini disampaikan dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru hal- hal sebagai berikut :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara termasuk Tenaga Honorer di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru menghindari dan menjauhi serta dilarang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Setiap Eselon III dan IV di lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru diminta untuk mengawasi, membina dan menindak bawahannya apabila terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Bagi ASN dan Tenaga Honorer yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diproses dan dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 23 Desember 2020



Kepala Dinas,

Muriani, ST

NIP. 19670807 199403 2 012